



PENETAPAN

Nomor 01/Pdt.P/2015/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 44 Tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, berkediaman di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, berkediaman di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon sesuai surat permohonannya, bertanggal 05 Januari 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 05 Januari 2015 dengan register perkara Nomor 01/Pdt.P/2015/PA.Nnk, para Pemohon mengajukan permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahakan anak kandung dari Pemohon II yang bernama anak Pemohon II, lahir tanggal 24 Nopember 1999 (umur 15 tahun, 1 bulan), Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Sungai Bilal, RT.13, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dengan calon suaminya anak dari Pemohon I, tanggal lahir 26 Agustus 2000 (umur 14 tahun, 5 bulan), Agama Islam pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung, RT 01 Nomor 1, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepala Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.

2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Para Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, namun oleh Kepala KUA tersebut pendaftarannya di tolak dengan suratnya tertanggal 30 Desember 2014 Nomor Kk.16.04.1/PW.01/1324/2014 disebabkan anak Para Pemohon masih di bawah umur;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia pada Para Pemohon belum mencapai 16 tahun untuk calon istri dan 19 tahun untuk calon suami. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak 2 (dua) tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan calon istri telah hamil 7 (tujuh) bulan.
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga dan siap untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
6. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Penolakan Kawin Nomor Kk.16.04.1/PW.01/1324/2014 tertanggal 30 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan tidak berkekuatan hukum;
3. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* di ruang Pengadilan Agama Nunukan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap kedua anak para Pemohon, dan menunggu keduanya sampai berusia dewasa untuk bisa dinikahkan sesuai undang undang yang berlaku, namun para Pemohon tetap pada permohonannya, maka dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk memohon dispensasi nikah terhadap kedua anak kandung para Pemohon agar bisa melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama, namun ditolak oleh Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa kedua anak para Pemohon saling mencintai antara satu sama lainnya, dan telah bertunangan, serta pihak keluarga merestuinnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon II yang bernama - telah dihamili oleh anak Pemohon I yang bernama -, dan sekarang anak Pemohon II telah hamil 7 bulan;
- Bahwa para Pemohon sanggup untuk mendidik, membiayai kedua anak para Pemohon sampai keduanya dewasa dan mandiri dalam membina rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dengan calon isterinya dari anak Pemohon II tidak ada halangan menurut agama Islam untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bertanya kepada anak kandung Pemohon I sebagai calon suami, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya telah siap untuk menikah dengan calon istri saya;
- Bahwa saya dan calon istri saya masih berada di bawah umur;
- Bahwa saya dahulunya berpacaran dengan calon istri saya selama 2 Tahun lebih dan kami saling mencintai;
- Bahwa bahwa saya masih sekolah dan sanggup menikah dengan calon istri saya dan bersedia menjadi suami serta bertanggung jawab baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saya telah melakukan hubungan suami istri dengan calon istri saya dan sekarang sedang hamil 7 bulan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bertanya kepada anak kandung Pemohon II sebagai calon istri, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya telah siap untuk menikah dengan calon suami saya;
- Bahwa saya dan calon suami saya masih berada di bawah umur;
- Bahwa saya dahulunya berpacaran dengan calon suami saya selama 2 Tahun lebih dan kami saling mencintai;
- Bahwa saya bersedia menikah dengan calon suami saya, serta bertanggung jawab baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saya telah melakukan hubungan suami istri dengan calon suami saya dan sekarang sedang hamil 7 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu tanda Penduduk** Nomor 64050211011700001 tanggal 23 Juni 2012 atas nama Pemohon I dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405021005490002 tanggal 22 Juni 2012 atas nama Pemohon II, yang di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.1).
2. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor 6405022702082558 tanggal 5 Februari 2014 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan dan di tandatangi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.2).
3. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor 6405020511100034 tanggal 4 Februari 2011 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan dan di tandatangi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.3).
4. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** Nomor 477/785/BKCKBD/L/III/2006 tanggal 06 Maret 2006 atas nama anak Pemohon I yang bernama -, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata



sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.4).

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/427/I/2008 tanggal 25 Januari 2008 atas nama anak Pemohon II yang bernama -, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.5).

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Halangan Persyaratan Kawin Nomor KK.16.04.1/PW.01/1324/2014 tanggal 30 Desember 2014 atas nama anak Pemohon I yang -, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.6).

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Halangan Persyaratan Kawin Nomor KK.16.04.1/PW.01/1326/2014 tanggal 30 Desember 2014 atas nama anak Pemohon II yang bernama -, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.7).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bukti Saksi :

1. **Saksi pertama**, umur 69 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan para Pemohon, dan anak Pemohon I bernama -;
- Bahwa umur - adalah 14 Tahun 5 Bulan;
- Bahwa - akan melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya;
- Bahwa calon istri dari - adalah anak Pemohon II yang bernama -;
- Bahwa keduanya masih dalam masa pendidikan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi pernikahannya;
- Bahwa keduanya dahulunya berpacaran selama 2 tahun, dan sudah saling suka sama suka atas dasar cinta, dan tidak ada paksaan dalam hubungan keduanya;
- Bahwa atas pengakuan calon suami bahwa ia telah melakukan hubungan suamin istri dengan calon istrinya, dan sekarang sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa keduanya telah mendaftar ke Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan pernikahannya, namun di tolak, disebabkan keduanya masih di bawah umur;

2. **Saksi kedua**, umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ketua RT 13, tempat kediaman di kecamatan Nunukan Barat, Kabupaten Nunukan.

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan para Pemohon, dan kenal dengan anak Pemohon II yang bernama -;
- Bahwa - sekarang berumur 15 Tahun 1 Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon II - akan menikah dengan calon sumainya yang bernama -;
- Bahwa anak Pemohon II dahulunya berpacaran dengan calon suaminya selam 2 Tahun, bahkan calon suami dari - telah melamarnya;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi pernikahannya;
- Bahwa menurut pengakuan anak Pemohon II -, bahwa ia telah di melakukan hubungan suami istri dengan calon suaminya, dan sekarang sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa keduanya telah mendaftar ke Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan pernikahannya, namun di tolak, disebabkan keduanya masih di bawah umur;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim dan menerima penetapan dengan seadil adilnya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa kasus posisi, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa *legitima persona standi in iudicio* yang berhak mengajukan permohonan ini. Sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua pria maupun wanita yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai anak anak para Pemohon mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon serta mendengar keterangan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan ini adalah para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon I yang bernama **Sayid Chaidir Alwi bin Sayid Abdul Wahid** untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon II yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianada binti Abdul Samad dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan dalam bagian duduknya perkara aquo.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat (**P.1., P.2., P.3., sampai dengan P.7.**) dan menghadirkan **2 (dua) orang saksi** ke persidangan.

Menimbang bahwa **bukti P.1** berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon adalah warga Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa **bukti P.2** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I adalah Kepala Keluarga dan ayah kandung dari -;

Menimbang, bahwa **bukti P.3** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II adalah Kepala Keluarga dan ayah kandung dari -;

Menimbang, bahwa **bukti P.4** berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sayid Chadir Alwi, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa - merupakan anak laki-laki dari pemohon I dengan Sri Mardianah yang lahir pada tanggal 26 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa **bukti P.5** berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama -, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Yuliananda merupakan anak perempuan dari Pemohon II dengan Fatimah yang lahir pada tanggal 24 Nopember 1999;

Menimbang, bahwa **bukti P.6** berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Halangan Persyaratan Kawin Nomor KK.16.04.1/PW.01/1324/2014 tanggal 30 Desember 2014 atas nama anak Pemohon I yang -, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa anak Pemohon I yang bernama - ditolak untuk melangsungkan perkawinan dengan - Oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa **bukti P.7** berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Halangan Persyaratan Kawin Nomor KK.16.04.1/PW.01/1326/2014 tanggal 30 Desember 2014 atas nama anak Pemohon II yang bernama -, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon II yang bernama - ditolak untuk melangsungkan perkawinan dengan - Oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa alat bukti para Pemohon dari P.1., P.2., P.3., sampai dengan P.7., oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, dengan demikian maka alat bukti surat para Pemohon dari P.1., P.2., P.3., sampai dengan P.7., dapat diterima sebagai alat bukti para Pemohon di persidangan.

Menimbang bahwa bukti P.1., P.2., P.3., sampai dengan P.7., semuanya merupakan akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 1870 KUHPdata), maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1., P.2., P.3., sampai dengan P.7., **telah dapat membuktikan dalil dalil permohonan para Pemohon seperti diuraikan tersebut di atas;**

Menimbang bahwa **saksi pertama dan saksi kedua** para Pemohon tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya.

Menimbang bahwa **saksi pertama dan kedua** menjelaskan berdasarkan pengetahuan melalui penglihatan dan pendengaran secara langsung, bahwa anak Pemohon I yang bernama - dan anak Pemohon II yang bernama - keduanya telah lama saling mengenal dan telah berpacaran selama 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun, keduanya sudah bertunangan dan tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi pernikahannya, bahkan dari pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II, keduanya juga telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang anak Pemohon II telah hamil 7 bulan, keduanya ingin melangsungkan pernikahan yang sah, dan telah mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama, namun di tolak dengan alasan belum cukup umur,

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga **dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan para Pemohon dalam perkara ini.**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti surat dan bukti saksi tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I bernama - dan anak Pemohon II adalah -, keduanya masih dalam masa pendidikan, dan masih dibawah umur;
- Bahwa - merupakan anak laki-laki dari Pemohon I dengan Sri Mardianah yang lahir pada tanggal 26 Agustus 2000 (umur 14 Tahun 5 Bulan) dan - merupakan anak perempuan dari Pemohon II dengan Fatimah yang lahir pada tanggal 24 Nopember 1999 (umur 15 Tahun 1 Bulan);
- Bahwa anak Pemohon I yang bernama - sudah lama berkenalan dan menjalin hubungan pacaran dengan anak Pemohon II yang bernama - selama 2 Tahun, bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami istri yang membuat anak Pemohon II telah hamil 7 bulan;
- Bahwa Pemohon I telah melakukan lamaran Terhadap anak Pemohon II, dan para Pemohon telah mendaftarkan anak mereka ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama disebabkan masih di bawah umur, hal tersebut sebagaimana keterangan Fotokopi Surat Pemberitahuan Halangan Persyaratan Kawin Nomor KK.16.04.1 /PW.01



/1324/2014 tanggal 30 Desember 2014 atas nama anak Pemohon I yang bernama -, dan keterangan Fotokopi Surat Pemberitahuan Halangan Persyaratan Kawin Nomor KK.16.04.1/PW.01/1326/2014 tanggal 30 Desember 2014 atas nama anak Pemohon II yang bernama -;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan jika anak kandung Pemohon I - dengan calon istrinya - anak dari Pemohon II telah sampai pada kondisi harus dinikahkan, dimana anak Pemohon II telah hamil 7 bulan sebelum berlangsungnya pernikahan, dan oleh kedua keluarganya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan secepat mungkin, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena keduanya belum mencapai batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang bahwa yang di kehendaki oleh Allah dalam Q.S. an-Nur Ayat 3 yang bunyinya sebagai berikut :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*

Menimbang, bahwa dari ayat di atas dapat dipahami bahwa wanita hamil di luar nikah lebih pantas kawin dengan laki-laki yang menghamilinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Imam Asy-Syafi'i sebagaimana tercantum di dalam kitab Al-Muhazzab karya Abu Ishaq Asy- Syairazi juz I6 halaman 242 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

قال الإمام الشافعي أما وطء الزنا فإنه لا عدة فيه ويحل التزوج بالحامل من الزنا و الوطؤها وهي حامل علي الأصح



Artinya : “Dan adapun persenggamaan zina, maka sesungguhnya tidak ada ‘iddah padanya, dan dibolehkan menikah dengan wanita hamil karena zina kemudian bersenggama dengannya walaupun dia masih dalam keadaan hamil, menurut pendapat yang paling benar.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyyah sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. (‘Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim bahwa Perempuan yang hamil karena zina termasuk dalam kategori mutlak perempuan yang diharamkan untuk dinikahi dalam agama, dan pendapat ini sejalan dengan apa yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan pedoman dalam praktik peradilan Agama, disebutkan dalam Pasal 53 ayat 1 bahwa Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon dalam petitum 3 untuk menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I bernama - untuk kawin dengan anak Pemohon II bernama - **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum hukum syar’i, pendapat para ulama, dan kaidah-kaidah fiqhiyyah yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan surat penolakan kawin Nomor Kk.16.04.1/PW.01/1324/2014 dan Kk.16.04.1/PW.01/1326/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan tidak berkekuatan hukum;
3. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I bernama - untuk kawin dengan anak Pemohon II bernama -;
4. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2015 Masehi bertepatan tanggal 28 Rabiul Awal 1436 Hijriyah., oleh kami **Muhlis, S.H.I., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **H. Fitriyadi, S.H.I** dan **Khairul Badri, Lc.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Ali Fatoni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Muhlis, S. H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

Khairul Badri, Lc

Panitera Pengganti,

Ttd

Ali Fatoni, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Pemanggilan	:	Rp.	150.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu)

Nunukan, 20 Januari 2015

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Ttd

Drs. Mohamad Asngari